

pembagian waris simayit tersebut. Kemudian dijumlah barapa harta yang bisa dibagi, setelah dipergunakan untuk kepentingan pewaris atau simayit, misalnya untuk biaya pemakaman, mandi, mengakafani, pengajian sampai tujuh hari, dan menyelesaikan hutang simayit apabila mempunyai hutang semasa hidupnya. Kemudian barulah harta itu dibagi dengan memakai sistem sama rata antar ahli waris, artinya dalam satu keluarga pembagian warisnya itu disamaratakan bagian ahli warisnya baik laki-laki atau perempuan, karena disebabkan peran orang perempuan memiliki peran yang sama dengan orang laki-laki karena orang perempuan juga berperan dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga.

Masyarakat Desa Bulurejo 95% memakai hukum adat yang telah ada, singgah dan membumi sejak zaman nenek moyang hingga sekarang, dalam membagi warisan mereka kepada anak cucu atau ahli waris mereka. Masyarakat Desa Bulurejo dalam membagi warisan itu memakai *sistem sama rata antar ahli waris*, artinya menyamaratakan bagian ahli waris, baik ahli waris laki-laki atau ahli waris perempuan.²⁰

Aspek sosial masyarakat Desa Bulurejo masih berpegang teguh pada asas sama rata dalam pembagian waris karena "*podo-podo anak'e*" (sama-sama anaknya),²¹ oleh karena itu hukum waris adat lebih dipakai dan diterapkan dari pada hukum kewarisan Islam, sampai sekarang.

²⁰ Kepala Desa: Ust. Ainur Rofiq, S.Ag, *Wawancara*, tempat: Rumah Bapak Lurah, tgl. 4 Juni 2011, pukul 19:10-20:25. Desa Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang.

²¹ Ust. Lukman Syah, S.Ag, *Wawancara*, tempat: Rumah Bapak Lukman Syah, tgl 5 Juni 2011, pukul 18:00-18:50. Desa Bulurejo Kec. Diwek Kab. Jombang.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari sumber tidak langsung, yang merupakan data kepustakaan, yaitu buku-buku atau kitab-kitab yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- 1) Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya, Mahkota, cet. V, 2001.
- 2) Muhammad Ali Hasan, *Hukum Warisan dalam Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1996.
- 3) Muhammad Jawad Mugniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta, Lentera, 2007.
- 4) Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid.3, Jakarta, Pustaka Amani, 2007.
- 5) Pius A. Partono dan Muhammad Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya, Arkola, 1994.
- 6) Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 14*, Bandung, PT. Almaarif, 1988.
- 7) Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung, PT. Almaarif, 1971.
- 8) Suhrawarti K. Lubis dan Komis Simanjuntak, *Hukum Waris Islam*, Jakarta, Sinar Grafika, 1995.
- 9) Teungku M. Hasbiy As-Shidieqie, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang, Pustaka Rizqi Putra, 2001.

warisnya menggunakan *sistem sama rata antar ahli waris*), tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar, yaitu KH. Mustain Syafi'I, M.Ag, Ustadz Samiadi, S.Ag, Ustadz Ainur Rofiq, S.Ag (Kepala Desa Bulurejo), Ustadz Lukman Syah, S.Ag, KH. Bisri, KH. Mustain dan Taufiqurrahman (carek di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang) dan Abdul Ghofar, Kambali, Didik. Hal tersebut dilakukan supaya mendapatkan harta yang sempurna terhadap pembagian waris dengan *sistem sama rata antar ahli waris* di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

- b. Telaah pustaka, yaitu dengan menganalisis data pustaka untuk menambah kejelasan dalam perolehan data. Berupa Ilmu Fiqh, Kompilasi Hukum Islam dan literatur lainnya.

4. Teknik Pengolahan Data

- a. Pengorganisasian data dengan cara menyusun dengan sistematis sesuai dengan paparan yang sesuai dengan rencana sebelumnya dengan melakukan perumusan deskripsi.
- b. Editing, yaitu pemeriksaan data secara cermat dari kelengkapan referensi, arti, dan makna, istilah-istilah atau ungkapan dan semua catatan data yang telah dihimpun.

husus dan konkrit. Dalam skripsi ini dimulai dengan mengemukakan gambaran umum berupa teori hukum Islam, kemudian memperhatikan permasalahan yang khusus tentang pembagian waris dengan *sistem sama rata antar ahli waris* di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang. Selanjutnya ditarik kesimpulan yang bersifat khusus menurut Hukum Islam. Kemudian menjadi suatu konsep hukum kewarisan Islam yang dapat dijadikan acuan kepada semua keluarga yang faham dan menerapkan dalam kehidupan, sesuai dalam ajaran agama Islam, yang bersumber kepada Al-Qur'an, Al-Hadits, kitab-kitab fiqh dan Kompilasi Hukum Islam.

I. Sistematika Pembahasan

Keterkaitan antara bab yang satu dengan yang lain dan untuk lebih mempermudah dalam proses penulisan skripsi ini, perlu adanya sistematika penulisan. Adapun sistematika skripsi ini akan melalui beberapa tahap bahasan yaitu :

BAB I berisi tentang Pendahuluan yaitu gambaran mengenai pola dasar dari pada pembahasan skripsi yang terdiri dari : latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, teknik penggalan data, teknik analisis data dan sistematika pembahasan.

BAB II merupakan Landasan Teori yang menguraikan tentang masalah sistem kewarisan di dalam Hukum Islam. Dalam bab ini berisi konsep kewarisan Islam menurut hukum Islam meliputi pengertian waris, rukun dan syarat waris, dasar-dasar hukum waris Islam, sebab-sebab menerima warisan, penghalang menerima warisan, pembagian waris (orang-orang yang berhak menerima warisan dan bagian masing-masing ahli waris), asas-asas kewarisan Islam dan sistem kewarisan Islam menurut Kompilasi Hukum Islam, asas ikhtiyari dan lain sebagainya.

BAB III ini membahas tentang Gambaran Umum Daerah Penelitian, Sumber Hukum pembagian waris *sistem sama rata antar ahli waris* di Desa

Bulurejo, pelaksanaan pembagian waris *sistem sama rata antar ahli waris* di Desa Bulurejo, Proses pembagian waris dengan *sistem sama rata antar ahli waris* di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang yang berasal dari sumber data penelitian yang dilakukan, Pandangan Tokoh dan dasar pertimbangan pembagian waris dengan sistem sama rata antar ahli waris di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang.

BAB IV ini membahas tentang Analisis penulis dari hasil terhadap kasus pembagian waris dengan *sistem sama rata antar ahli waris* menurut hukum adat di Desa Bulurejo terhadap faktor-faktor masyarakat Islam menerapkannya dalam pembagian waris. Implementasi pembagian waris *sistem sama rata antar ahli waris* yang dilakukan oleh masyarakat Islam di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, dengan menggunakan pisau analisa menurut Hukum Islam.

BAB V Merupakan akhir dari penyusunan skripsi ini yang berisikan kesimpulan dari penelitian yang disertai saran-saran.

7. Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan Islam atau yang lazim disebut *Farâ'idh* dalam literatur Hukum Islam adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum Islam yang mengatur peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada orang yang masih hidup.

Sebagai hukum agama yang terutama bersumber kepada wahyu Allah yang disampaikan oleh nabi Muhammad SAW, hukum kewarisan Islam mengandung berbagai asas yang dalam beberapa hal berlaku pula dalam hukum kewarisan yang bersumber dari akal manusia. Disamping itu Hukum Kewarisan Islam dalam hal tertentu mempunyai corak tersendiri, berbeda dengan hukum kewarisan yang lain.

Dari ayat-ayat hukum kewarisan serta sunnah Nabi Muhammad SAW, dapat digali suatu asas kewarisan yang nantinya dapat dijadikan dasar dalam menyelesaikan pembagian harta waris. Diantaranya asas tersebut adalah :

a. Asas Ijbari

Secara etimologi kata *ijbari* mengandung arti paksaan (*compulsory*), yaitu melakukan sesuatu diluar kehendak sendiri. Dalam Hukum Kewarisan Islam berarti terjadinya peralihan harta seseorang yang telah meninggal kepada ahli warinya berlaku dengan sendirinya

Meninggalkan ahli waris anak sebagai berikut :

1. Anak Perempuan : . Mendapat bagian tanah luasnya 186 RU atau 2.604 M. Sawah mendapat bagian . 140 RU atau 1.960 M.
2. Anak Perempuan : . Mendapat bagian tanah luasnya 186 RU atau 2.604 M. Sawah mendapat bagian . 140 RU atau 1.960 M.
3. Anak Perempuan : . Mendapat bagian tanah luasnya 186 RU atau 2.604 M. Sawah mendapat bagian . 140 RU atau 1.960 M.
4. Anak Laki-laki : . Mendapat bagian tanah luasnya 186 RU atau 2.604 M. Sawah mendapat bagian . 140 RU atau 1.960 M.
5. Anak Laki-laki : . Mendapat bagian tanah luasnya 186 RU atau 2.604 M. Sawah mendapat bagian . 140 RU atau 1.960 M.

E. Pandangan Tokoh Agama dan Dasar Pertimbangan Pembagian Waris dengan *Sistem Sama Rata Antar Ahli Waris* Di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang

1. Menurut pandangan Ust. Ainur Rofi', S.Ag. beliau berpendapat terhadap pembagian waris dengan sistem sama rata antar ahli waris di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang yaitu:
 - a. Bahwa hal tersebut bagian dari nilai luhur yang berkembang di masyarakat karena cara tersebut bisa menciptakan *rasa keadilan*.
 - b. Nilai tersebut sangat cocok dengan kondisi di Jawa, karena antara laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja. Contoh di Desa Bulurejo, orang perempuan juga bekerja bantu-bantu di sawah dan kerja pekerjaan di rumah, yaitu merawat anak-anak, dan lain-lain.
2. Menurut pandangan KH. Bisri, beliau berpendapat mengenai pembagian waris dengan sistem sama rata antar ahli waris di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, yaitu:
 - a. Bahwa hal tersebut sudah ada sejak zaman dahulu, pada masa nenek moyang. Sistem tersebut sangat pas diterapkan, sebab melihat kondisi masyarakat di Desa Bulurejo yang beraneka ragam latar belakang pemahaman hukum Islam, khususnya masalah pembagian waris.

4. Menurut pandangan Ust. Samiadi, S.Ag. beliau berpendapat terhadap pembagian waris dengan sistem sama rata antar ahli waris di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, yaitu:
 - a. Pada intinya sama, Bahwa hal tersebut bagian dari nilai luhur yang berkembang di masyarakat karena cara tersebut bisa menciptakan *rasa keadilan*.
 - b. Nilai tersebut sangat cocok dengan kondisi masyarakat Jawa pada umumnya, karena antara laki-laki dan perempuan sama-sama bekerja. Misalnya, sejak zaman dahulu sampai sekarang, orang perempuan juga bekerja, sebagai buruh (pabrik, tani disawah), membuka warung nasi dan kopi, toko, dan mengurus anak-anaknya.

5. Menurut pandangan Ust. Lukman Syah, S.Ag, beliau berpendapat mengenai pembagian waris dengan sistem sama rata antar ahli waris di Desa Bulurejo Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang, yaitu:
 - a. Beliau berpandangan, dalam pembagian waris itu harus sesuai dengan Nash dalam Al-Qur'an.
 - b. Apabila simayit meninggalkan istri, satu anak laki-laki, dan dua anak perempuan, maka jika harta yang ditinggalkan itu berupa tanah, hewan berupa satu ekor sapi, dua ekor kambing, dan kendaraan bermotor. Maka semua harta warisan itu harus dijual semuanya terlebih dahulu, setelah itu baru dibagi sesuai bagian masing-masing.

